

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan terendah dalam kelembagaan negara dan diatur dalam peraturan tentang desa UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki peluang yang besar untuk mengelola atau menyelenggarakan pemerintahan sendiri, dan penyelenggaraan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup dan memajukan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, selain itu pemerintah desa juga diharapkan dapat memberikan perubahan yang berdampak positif bagi desa, pengelolaan pemerintah lebih mandiri dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk kekayaan milik desa dan pengelolaan keuangan. Peran yang diterima desa sangat besar, tentunya tanggung jawab pemerintah desa sangat besar (Sudirman, 2021).

Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala hal di desa, baik dalam pelayanan (kepentingan umum), pengaturan (regulasi publik), dan pemberdayaan masyarakat (pemberdayaan). Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan dalam berbagai macam jenis kehidupan masyarakat, inovasi-inovasi baru dan perhatian pemerintah desa terhadap infrastruktur pedesaan juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan yang utuh. Desa sebagai salah satu pimpinan organisasi pemerintahan dalam menyukseskan urusan pemerintahan bersumber dari pemerintah pusat. Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan kemajuan dari aspek ekonomi perlu melirik Undang-undang desa yang mengatur adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), adanya lembaga ini akan mewujudkan suatu desa yang lebih mandiri. Kebebasan yang dimaksud adalah proses yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk melaksanakan dalam suatu aktivitas memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri (Sudirman, 2021).

Sumber utama kegiatan ekonomi dan kelembagaan sosial desa adalah BUMDes. Melalui komitmennya dalam memberikan pelayanan sosial di unit usaha BUMDes dalam bentuk simpan pinjam, BUMDes ini juga merupakan lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Efisiensi dan efektivitas harus selalu diutamakan dalam menjalankan bisnis. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan kesepakatan yang dibuat di antara masyarakat desa. Akibatnya, setiap dusun di Indonesia mungkin memiliki bentuk BUMDes yang berbeda-beda (Wowor, 2019).

BUMDes didirikan antara lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Akibatnya, setiap pemerintah desa dapat menciptakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sangat penting untuk dipahami bahwa BUMDes dibuat atas dorongan masyarakat karena ada kebutuhan pasar dan ada potensi pengembangan dengan menggunakan sumber daya lokal. Dengan kata lain, pembuatan BUMDes bukanlah seperangkat materi pendidikan yang disediakan oleh pemerintah federal, pemerintah

provinsi, atau pemerintah daerah. BUMDes tidak akan beroperasi seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang jika situasinya mengkhawatirkan.

Pasal 72 ayat (1) huruf a pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur bahwa pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, koperasi, dan pendapatan lain-lain. Yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala desa dalam penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a. Jadi, termasuk hasil BUMDes adalah tujuan dari hasil usaha. Selain itu, BUMDes diatur dalam Pasal 87, yang mengatur bahwa masyarakat dapat membuat BUMDes selama dijalankan dalam semangat kekeluargaan dan kerja sama timbal balik. Menurut undang-undang, BUMDes diizinkan untuk menjalankan usaha di sektor swasta dan/atau memberikan layanan publik. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengurusan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa memuat pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendirian BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes didasarkan pada prinsip-prinsip koperasi, partisipatif, dan transparan dan direncanakan dan didirikan melalui upaya masyarakat. Selain itu, pengelolaan BUMDes perlu dilakukan secara ahli dan mandiri.

Pemerintah desa yang terdiri dari kepala desa dan perwakilan desa lainnya membawahi BUMDes sebagai unit usaha desa. Sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan BPD, kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Masa jabatan enam tahun dapat diperpanjang untuk masa jabatan tambahan. Penduduk desa setempat mengadakan pemilihan kepala desa di mana mereka dipilih secara langsung. Tugas perangkat desa adalah mendukung kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kepala urusan, kepala bagian, dan kepala daerah/dusun/dusun atau sebutan lain menurut daerahnya masing-masing merupakan perangkat desa. Sekretaris desa, yang bekerja dengan pegawai pemerintah, adalah salah satu administrator lokal. Sekretaris desa atau bupati mengangkat sekretaris desa. Masyarakat merupakan cikal bakal sistem demokrasi dalam hal otonomi dan kedaulatan total (Prawitno, 2019).


Otonomi desa itu merupakan otonomi yang real dan utuh seta bukan pemberian dari pemerintah, yang diperlukan untuk menegakkan otonomi asli desa. Mayoritas orang percaya bahwa desa identik dengan masyarakatnya yang kuno dan terbelakang. Sesuai dengan peraturannya masing-masing, setiap komunitas memiliki prosedur dan mekanismenya sendiri. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sekitarnya berdasarkan hak asal usul, maka desa merupakan sekarang ditetapkan sebagai desa adat atau disebut dengan nama lain. Hak adat dan hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dari penilaian tingkat kesehatan BUMDes adalah untuk menentukan apakah manajemen organisasi sejauh ini mematuhi standar lembaga keuangan mikro yang sehat dan mematuhi semua undang-undang yang relevan. Banyak pihak, baik pemilik, pengelola, maupun pengelola masyarakat yang menggunakan jasa BUMDes, berkepentingan dengan stabilitas keuangan BUMDes. Analisis rasio keuangan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai atau mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan. Dengan rasio standar yang ditetapkan, kita dapat memperoleh gambaran yang benar tentang situasi keuangan perusahaan dari studi rasio keuangan ini. Alat analisis keuangan yang digunakan untuk membandingkan informasi keuangan dalam judul Laporan Keuangan dan mengevaluasi kinerja perusahaan adalah analisis rasio Laporan Keuangan.

Perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan pengawasan merupakan tindakan yang harus dilakukan karena BUMDes dapat menyelesaikan semua tugasnya secara efektif. proses melacak aliran uang yang sedang berlangsung dan mencatatnya dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang membentuk laporan keuangan. Awalnya, laporan keuangan perusahaan hanya berfungsi sebagai alat pengujian untuk pekerjaan departemen pembukuan. Namun, kemudian laporan keuangan menjadi dasar untuk menetapkan atau menilai posisi atau kondisi keuangan perusahaan. Dimana pihak yang berkepentingan, termasuk sebagai manajer, kreditur, dan investor, dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian keuangan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dana Asri Sejahtera di Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember adalah Badan Usaha Milik Desa yang berjalan dengan bantuan modal dari pemerintah dan swadaya masyarakat, yang merupakan cikal bakal berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dana Asri Sejahtera desa Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di nyatakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Subtansi Undang-Undang ini menegaskan tentang janji pemenuhan kebutuhan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan nasional ditingkat desa.

Untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan, maka disajikan rangkuman Jumlah Pendapatan BUMDes Dana Asri Sejahtera tahun 2017 – 2021. Di lihat dari laporan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yaitu, seperti yang tampak pada Gambar 1.1 di bawah ini:



Gambar 1. 1Jumlah Pendapatan BUMDes Dana Asri Sejahtera tahun 2017 – 2021

Sumber: BUMDes Dana Asri Sejahtera, 2022.

Berdasarkan Jumlah Pendapatan BUMDes Dana Asri Sejahtera tahun 2017 – 2021 menunjukkan bahwa jumlah pendapatan BUMDes Dana Asri Sejahtera mengalami penurunan di tahun 2021. Penurunan pendapatan BUMDes Dana Asri Sejahtera salah satunya disebabkan adanya beberapa permasalahan dalam pengelolaan Keuangan BUMDes Dana Asri Sejahtera:

1. Pengetahuan pengurus yang terbatas dan pengembangan usaha yang belum maksimal.
2. Proses peminjaman menggunakan sistem kepercayaan atau belum menggunakan agunan sebagai jaminan pinjaman.
3. Beberapa peminjam BUMDes Dana Asri Sejahtera yang kurang tertib dalam melakukan pinjaman pada tahun 2021.
4. BUMDes Dana Asri Sejahtera belum pernah melakukan penilaian kesehatan koperasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesehatan BUMDes berdasarkan aspek permodalan, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan (Studi Kasus BUMDes Dana Asri Sejahtera Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kesehatan BUMDes berdasarkan aspek permodalan, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan (Studi Kasus BUMDes Dana Asri Sejahtera Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan utama dalam upaya pengembangan teori maupun konsep terkait perkembangan ilmu pengetahuan ilmu pemerintahan, khususnya tentang pengelolaan BUMDes.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi:

a. Bagi Perangkat Desa

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dalam pengelolaan BUM Desa dan memberikan solusi atas kekurangan yang ada.

b. Bagi Penelitian selanjutnya

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menindak lanjuti penelitian selanjutnya yang serupa dan sebagai referensi bagi penelitian yang selanjutnya.

